



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Wiraswasta (Penata Rambut), tempat kediaman di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 02 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami – istri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada bulan Juli 2005 pindah tempat tinggal dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Cijantung – Jakarta Timur, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Kupang pada bulan Februari 2007 dan tinggal bersama di Mess Salon NBC di Jl. Kemuning – Naikolan – Kota Kupang selama 5 tahun, Kemudian Pemohon merantau kembali ke Atambua sejak Maret 2012 dan tinggal di rumah Pemilik Salon “NUANSA” Jl. Gerbades rumah atasan Pemohon beralamat di Wehali, RT. 010 / RW. 003, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu selama 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan sejak bulan April 2017 yang beralamat di Jalan IJ.Kasimo (depan Bank NTT samping Toko Flora) sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing - masing bernama ANAK Pemohon dan Termohon, Laki-laki, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 24 Februari 2005 yang saat ini berada dalam kuasa Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menginginkan (tidak betah) tinggal bersama dengan Pemohon di NTT dan pada tahun 2010 meminta Pemohon untuk mengantar Termohon ke Bekasi (rumah orang tua kandung Termohon) untuk silaturahmi dan tinggal sementara waktu bersama orang tua kandung Termohon, sejak tahun 2010 Pemohon setiap tahun pulang untuk menengok anak dan Termohon, dan Termohon selalu berjanji akan mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di NTT, akan tetapi sampai dengan Mei 2015 Termohon tidak pernah menepati janjinya untuk ikut bersama Pemohon;
6. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Juli 2015, Pemohon dating dengan maksud menjemput Termohon dan anak Pemohon – Termohon (M. Alvino) untuk tinggal bersama di Atambua, akan tetapi Termohon masih ingin tetap tinggal bersama orang tua kandung Termohon, dan telah didamaikan oleh pihak Keluarga Termohon yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dengan kesepakatan Pemohon membawa anak Pemohon dan

Halaman 2 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon, sedangkan Termohon akan menyusul tetapi sampai dengan tenggang waktu yang disepakati Termohon tidak pernah menyusul ke NTT (Atambua) sampai dengan sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih berkomunikasi, akan tetapi Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak Januari 2016;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu dan membina rumah tangga bersama Termohon;
9. Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, Sidang ditunda untuk Memanggil Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara resmi dan patut dipertanggungjawabkan. Ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 02 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, bermeterai cukup, dicap pos, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (karyawan salon), bertempat tinggal di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi Pernah bertemu dengan Termohon waktu di Kampung Pemohon di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Atambua;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon dan Termohon dibawah asuhan Pemohon sekarang berada di Pondok Pesantren;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2012. Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon di Atambua dan Termohon di Bekasi, Saksi pernah berkomunikasi dengan Termohon Via Telepon tahun 2018 untuk menasehati Termohon Kembali rukun bersama Pemohon di Atambua tetapi Termohon menolak sampai sekarang tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha salon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa penghasilan Pemohon cukup untuk menafkah keluarga;
- Pemohon tinggal di dikontrakan yang layak untuk keluarga;
- Bahwa Termohon tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (karyawan salon), bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Karyawan salon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon tinggal di Atambua tahun 2012;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengarkan Pemohon mengajak Termohon untuk datang ke Atambua akan tetapi Termohon tidak mau, lewat video call;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan cukup;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk memperoleh gambaran putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menginginkan (tidak betah) tinggal bersama dengan Pemohon di NTT. Termohon selalu berjanji akan mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di NTT, akan tetapi sampai dengan Mei 2015 Termohon tidak pernah menepati janjinya untuk ikut bersama Pemohon. Sampai pada titik Termohon akan menyusul tetapi sampai dengan tenggang waktu yang disepakati Termohon tidak pernah menyusul ke NTT (Atambua) sampai

Halaman 6 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 29 Agustus 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eri Susanto bin Alman Faisal dan Valeria Yuliana Seran binti Ansila Fore, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon sudah berupaya membujuk Termohon akan tetapi Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Atambua;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Halaman 7 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa maksud dari suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon

Halaman 8 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon a quo telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyuruh kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 727.000,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Musaddat humaidy, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aju, S.H., dan Husni Fauzan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kaharuddin, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Rustam Aji, S.H.**

**Musaddat Humaidy, S.HI.,MH**

**Husni Fauzan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, SHI.**

Halaman 10 dari 11 Halaman  
Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Biaya Pendaftaran	Rp 30,000	(Tiga puluh ribu Rupiah)
Biaya Proses	Rp 50,000	(Lima Puluh ribu Rupiah)
Biaya Panggilan	Rp 611,000	(Enam ratus sebelah ribu rupiah)
PNBP Panggilan Pertama	Rp 20,000	(Dua puluh ribu Rupiah)
Biaya Redaksi	Rp 10,000	(Sepuluh ribu Rupiah)
Biaya Meterai	Rp 6,000	Enam ribu Rupiah
<hr/>		
JUMLAH	Rp 727.000	(Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)